

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme)

Indah Pratiwi¹, Arry Irawan²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : indah.pratiwi.amp15@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : arry.irawan@polban.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu masalah di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tim Pembina Samsat, beserta instansi terkait berusaha mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan inovasi pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor SAMSAT Cimareme. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua kepemilikan pribadi. Sampel ditentukan dengan metode *incidental sampling* sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, data tersebut diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial dan simultan di Kantor SAMSAT Cimareme.

Kata kunci

Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1. PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di dalam pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang mendominasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu yang merupakan Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [1]. Setiap orang ataupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kepada Daerah. Pembayaran pajak tersebut menjadi pendapatan asli daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Daerah setempat.

Disamping pajak bertujuan secara tidak langsung untuk kemakmuran masyarakat,

namun sampai saat ini masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat dan terus mengalami peningkatan. Penyerapan potensi pajak dari sektor tersebut menjadi tidak optimal, sedangkan potensi pajak dari sektor tersebut cukup besar.

Wilayah yang menjadi fokus peneliti yaitu wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Cimareme. Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat ada sebanyak 156 ribu kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) [2]. Kendaraan roda dua mendominasi dengan presentasi lebih dari 70 persen.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang

Tahun	Jumlah KTMDU
2015	99.636
2016	125.008
2017	155.555

Dari tabel jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang di Kantor Samsat Cimareme dari tahun 2015-2017 terdapat peningkatan jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, Tim Pembina Samsat beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Dengan adanya sistem administrasi modern perpajakan yang diterapkan di Kantor Samsat, diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan harapan dan tuntutan wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah, praktis, cepat, serta dapat memangkas birokrasi.

Setelah berlakunya sistem administrasi perpajakan modern untuk membayar pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan pembayaran pajak konvensional. Inovasi layanan pembayaran pajak dapat memudahkan prosedur, bisa melakukan pembayaran pajak dimanapun dan kapanpun, bebas antrean, tidak terikat waktu, dan wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Samsat. Persyaratan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara elektronik [3], pembayaran bisa dilakukan melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga uang diterima langsung secara sistem serta bebas dari kemungkinan penggunaan uang palsu, proses pembayaran relatif singkat dengan mengklik tombol pembayaran sesuai dengan prosedur. Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Setiap organisasi atau perusahaan berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan memperbaiki kualitas pelayanan [4]. Kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin di fasilitasi baik melalui elektronik maupun tunai dengan adanya layanan *e-samsat*, Samsat *Mobile* Jawa Barat (SAMBARA),

Samsat Masuk Desa, dan Samsat Keliling. Sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat membuat wajib pajak kendaraan bermotor semakin patuh untuk membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya [5]. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [6].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel Sistem administrasi perpajakan modern berfokus pada inovasi pelayanan dengan penerapan *e-samsat*, Samsat *Mobile* Jawa Barat (SAMBARA), Samsat Masuk Desa dan Samsat Keliling dan Wajib Pajak yang diteliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor roda dua kepemilikan pribadi yang terdaftar pada Kantor Samsat Cimareme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi teoritis mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kantor Samsat dan pihak yang berwenang untuk memperbaiki atau mempertahankan sistem administrasi perpajakan melalui program inovasi layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan**

Bermotor Roda Dua di Kantor SAMSAT Cimareme).”

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [7].

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum [6].

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan [8].

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang, serta digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi [6], yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian [6], yaitu:

1. Menurut Golongan:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat:

- a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutan:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

2.1.4 Definisi Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan [7]. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar

Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Dari pengertian wajib pajak tersebut, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [1]. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut [9]:

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak [5]. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya [5]. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan [10]. Kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Sanksi hukum pidana dan administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan kepatuhan perpajakan atau *Tax Compliance*. Berdasarkan pengertian Kepatuhan Wajib Pajak di atas, maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mematuhi aturan perpajakan dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu [11] :

1. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan material
Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar.

2.4 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia . Aspek teknologi informasi yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pembaharuan sistem

administrasi perpajakan terus dilakukan agar dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang tentu akan berdampak positif bagi Negara dengan peningkatan penerimaan pajak. Inovasi teknologi yang dilakukan ialah menciptakan berbagai macam sistem yang lebih efektif dan efisien.

Berikut adalah macam-macam inovasi layanan sebagai bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern baik secara tunai maupun secara non tunai atau elektronik. yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, Tim Pembina Samsat, beserta instansi lainnya [12]:

1. *E-Samsat* Jabar
2. Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA)
3. Samsat Gendong (SAMDONG)
4. Samsat Masuk Desa (SAMADES)
5. Samsat Keliling
6. Sistem Informasi Pajak *Online* (Sipolin)
7. Samsat *Outlet*
8. Samsat *Drive Thru*
9. Samsat *Corner*
10. Samsat *Nite (Nampi Iuran Wajib Ti Wengi)*
11. T-Samsat atau Tabungan Samsat
12. KCP (Kantor Cabang Pembantu) BANK BJB
13. Samsat *Online* 3 Provinsi
14. Sistem Pendapatan Terpadu (SIPANDU)
15. Samsat *J'bret* (Samsat Jawa Barat *Ngabret*)

Dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern, upaya yang dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak bermotor yaitu melalui inovasi pelayanan publik. Adapun dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik [13] yaitu sebagai berikut:

1. Inovasi Konseptual
Dalam pengertian memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional atau hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru.
2. Inovasi *Delivery*
Yaitu cara – cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus.
3. Inovasi interaksi sistem
Yaitu cara–cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi atau sebagai bentuk dan mekanisme baru

dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [6]. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor [5]. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.


Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan [10]. Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat untuk mendidik dan untuk menghukum. Dengan mendidik, dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah upaya yang dilakukan sebagai jaminan agar peraturan yang ada dapat dipatuhi. Indikator Sanksi Pajak [5] adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

2.6 Kerangka Pemikiran

Jika tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat, hal tersebut dapat menjadikan pendapatan asli daerah bertambah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, Tim Pembina Samsat beserta instansi terkait terus mengadakan program inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk kemudahan Sistem Administrasi perpajakan modern. Program inovasi tersebut membuat

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan mudah untuk membayar kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Melalui program-program seperti layanan *e-samsat*, Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA), Samsat Masuk Desa, dan Samsat Keliling. Dengan implementasi sistem administrasi perpajakan modern yang baik dan dapat diterima oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sanksi perpajakan pun harus dipatuhi oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Akibat dari mudahnya layanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor seharusnya tidak ada alasan lagi bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat paradigma penelitian seperti gambar berikut ini:



Gambar 1. Paradigma Penelitian
Keterangan:

----- Pengaruh secara parsial

_____ Pengaruh secara simultan

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Tujuan Penelitian ini berupa pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat bantu statistika SPSS versi 23. Penelitian ini akan dilakukan secara *setting* alamiah melalui studi ke lapangan untuk memperoleh data berupa data kuesioner maupun bukti bukti lain menyangkut variabel yang diteliti di lingkungan Kantor Samsat Cimareme, Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Operasionalisasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, terdiri atas variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel Independen
 - a. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)
Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia [14]. Diukur berdasarkan tiga dimensi.
 1. Inovasi Konseptual.
Dengan adanya layanan Samsat Keliling yang terjangkau dapat memudahkan proses pelayanan.
 2. Inovasi *Delivery*.
Dengan adanya layanan Samsat Masuk Desa dapat mempercepat dan memudahkan proses pelayanan.
 3. Inovasi Interaksi Sistem.
Dengan adanya layanan *e-samsat* dan SAMBARA mempercepat dan memudahkan proses pelayanan.
 - b. Sanksi perpajakan (X2)
Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [6]. Diukur berdasarkan tiga indikator.
 1. Wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor.
 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat sebagai hukuman untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

3. Sanksi Pajak dikenakan pada siapapun wajib pajak yang melanggar.
2. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Diukur berdasarkan empat indikator.
 1. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor
 2. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.
 3. Wajib pajak mengetahui jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan.
 4. Wajib pajak mengetahui sanksi dan resiko apabila melanggar peraturan perpajakan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua kepemilikan pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang akan digunakan adalah *accidental sampling*. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan data subjek didapat dari Wajib Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan pribadi roda dua di Kantor Samsat Cimareme. Sumber data yang digunakan yaitu data primer.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya [15].

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan statistika deskriptif untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standard

deviasi. Uji kualitas data kuesioner menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Tahapan-tahapan analisis meliputi, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji determinasi (R^2) dan uji hipotesis (uji Fuji t) [16].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Cimareme. Berdasarkan teknik pengambilan sampel *incidental sampling*, sampel penelitian yang terpilih yaitu sebanyak 100 kuesioner. Sampel yang telah dipilih digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Kuesioner yang disebar oleh peneliti telah diisi secara lengkap oleh 100 responden. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan inovasi pembayaran pajak yang sering digunakan.

4.2 Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Me an	Std. Devia tion
TOTAL_ SAPM	100	30	80	61,03	12,646
TOTAL_ Sanksi	100	3	12	11,37	1,762
TOTAL_ KWP	100	8	16	15,29	1,465

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)

Hasil penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 30 dan nilai maksimum responden sebesar 80. Nilai rata-rata (mean) variabel sistem administrasi perpajakan modern adalah 61,03 dengan standar deviasi sebesar 12,646. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada variabel sistem administrasi perpajakan modern terletak antara selalu dan sering. Sedangkan standar deviasi sebesar 12,646 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Hasil penilaian responden terhadap variabel sanksi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 3 dan nilai maksimum responden sebesar 12. Nilai rata-rata (*mean*) variabel sanksi pajak adalah 11,37 dengan standar deviasi sebesar 1,762. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada variabel sanksi perpajakan terletak antara selalu dan sering. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,762 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menghasilkan nilai minimum responden sebesar 8 dan nilai maksimum responden sebesar 16. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 15,29 dengan standar deviasi sebesar 1,465. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terletak antara selalu dan sering. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,465 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

4.3 Uji Kualitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)	X1.01	0,811	0,1966	0,000	Valid
	X1.02	0,634	0,1966	0,000	Valid
	X1.03	0,791	0,1966	0,000	Valid
	X1.04	0,765	0,1966	0,000	Valid
	X1.05	0,819	0,1966	0,000	Valid
	X1.06	0,802	0,1966	0,000	Valid
	X1.07	0,895	0,1966	0,000	Valid
	X1.08	0,945	0,1966	0,000	Valid
	X1.09	0,755	0,1966	0,000	Valid
	X1.10	0,915	0,1966	0,000	Valid
	X1.11	0,713	0,1966	0,000	Valid
	X1.12	0,844	0,1966	0,000	Valid
	X1.13	0,833	0,1966	0,000	Valid
	X1.14	0,634	0,1966	0,000	Valid
	X1.15	0,688	0,1966	0,000	Valid
	X1.16	0,731	0,1966	0,000	Valid
	X1.17	0,888	0,1966	0,000	Valid
	X1.18	0,880	0,1966	0,000	Valid
	X1.19	0,781	0,1966	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.01	0,940	0,1966	0,000	Valid
	X2.02	0,957	0,1966	0,000	Valid
	X2.03	0,956	0,1966	0,000	Valid
Y	Y.01	0,660	0,1966	0,000	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y.02	0,837	0,1966	0,000	Valid
	Y.03	0,837	0,1966	0,000	Valid
	Y.04	0,617	0,1966	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan yang digunakan adalah valid, karena R Hitung dari setiap indikator lebih besar daripada R tabel (0,1966) dan dapat dikatakan valid juga karena tingkat signifikan kurang dari 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)	0,907	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,945	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,716	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reabilitas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena setiap variabel memiliki Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75395203
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.058
	Negative	-.076
Test Statistic	.076	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.168 ^c	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berdistribusi dengan normal. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,168 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

Uji Multikolinearitas


Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,963	1,039
Sanksi Perpajakan	0,963	1,039

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Karena nilai *tolerance*

lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

3. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Scatterplot Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.471	.591		10.956
	SAPM	.022	.006	.191	3.478
	Sanksi	.657	.046	.790	14.379

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari hasil analisis regresi linier berganda:

$$Y = 6,471 + 0,022X_1 + 0,657X_2 \quad (1)$$

4.6 Uji Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.768	.755	.725

Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi berupa *R square* sebesar 0,768 atau sama dengan 76,8%.

Angka tersebut mengandung arti bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 76,8%, sedangkan 0,232 atau 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini, atau di luar penelitian ini.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163.171	5	32.634	62.073	.000 ^b
	Residual	49.419	94	.526		
	Total	212.590	99			

Uji F (Simultan) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan F hitung < nilai signifikan $\alpha = 0,05$ maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan nilai F hitung pada taraf $\alpha = 0,05$ sebesar 62,073 dan nilai F sig sebesar 0,000 yang berarti nilai F sig < $\alpha = 0,05$. Maka dari itu, dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) antara variabel sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.7.2 Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.471	.591		10.956	.000
	SAPM	.022	.006	.191	3.478	.001
	Sanksi	.657	.046	.790	14.379	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Koefisien variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,022 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka

dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Koefisien variabel sanksi perpajakan sebesar 0,657 yang menunjukkan arah positif dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi memiliki arti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor harus diimbangi dengan kemudahan proses pembayaran pajak dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Dari data kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, responden telah mengetahui bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem administrasi perpajakan modern mempersingkat waktu pelayanan, persyaratan dan prosedur yang diberikan sudah jelas. Namun, wajib pajak lebih sering menggunakan inovasi layanan pembayaran dengan tunai seperti samsat keliling. Maka dari itu, perlu diadakan sosialisasi perpajakan secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik yang didalamnya memuat informasi ajakan untuk membayar pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *handphone*.

Modern adalah sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju yang terencana dalam segala aspek yang ada dalam kehidupan. Modern dalam konteks administrasi perpajakan seperti persyaratan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan [3]. Pembayaran bisa dilakukan melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga uang diterima langsung secara sistem serta bebas dari kemungkinan penggunaan uang palsu, proses pembayaran relatif singkat dengan mengklik tombol pembayaran sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.

Dengan adanya sistem administrasi modern perpajakan yang diterapkan di Kantor Samsat yang sesuai dengan harapan dan tuntutan wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah, praktis, cepat, serta dapat memangkas birokrasi berdampak positif untuk peningkatan pendapatan asli daerah perlu dipertahankan secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini mendukung penelitian Darmawan (2018) [13] menyatakan bahwa inovasi pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan berbasis elektronik secara non tunai dapat dinilai efektif dan memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak, penelitian Dwipayana, dkk (2017) [17]) yang menyatakan bahwa program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penelitian Hadi Masyhur (2013) [18] yang menyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.8.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari data kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Kantor Samsat Cimareme telah mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor, pengenaan sanksi yang cukup berat sebagai hukuman untuk wajib pajak yang melanggar aturan

perpajakan, dan wajib pajak paham bahwa sanksi pajak dikenakan pada siapapun yang melanggar. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [6], dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jika sanksi yang diberikan sudah ditegakkan dengan benar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi dalam Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan yang berlaku berdampak pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.

Hal ini mendukung penelitian Yanti (2018) [10] yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta penelitian Susanti (2018) [19] dan penelitian Utama (2013) [20] yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.3 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan nilai F hitung terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi sistem administrasi perpajakan,

pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Faktor-faktor tersebut yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kondisi administrasi perpajakan dan penegakan hukum atau sanksi pajak. Sistem administrasi perpajakan modern melalui program inovasi pembayaran pajak yang mudah untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan telah memberikan kepuasan serta terjadinya kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta adanya sanksi perpajakan dapat meminimalisir pelanggaran dalam bidang perpajakan.

Dengan adanya kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka tidak ada alasan lagi bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Hal ini mendukung penelitian Rusmayani dan Supadmi (2017) [4] serta penelitian Utama (2013) [20] yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta penelitian Nugraha (2015) [18] yang menyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan inovasi pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern seperti layanan samsat keliling, samsat masuk desa, *e-samsat* dan *sambara* maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan

bermotor. Hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan bagi pejabat bewenang di Kantor Samsat Cimareme untuk mempertahankan sistem administrasi perpajakan modern dengan menyederhanakan proses pembayaran pajak secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan yang berlaku berdampak pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.
3. Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk membahas lebih luas mengenai variabel sistem administrasi perpajakan modern dengan inovasi layanan perpajakan yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
2. Disarankan kepada penelitian berikutnya untuk menambahkan atau mengganti variabel-variabel independen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
3. Kantor Samsat Cimareme sebaiknya lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya kepada masyarakat yang jarang menggunakan teknologi informasi terkini seperti *handphone* sebagai layanan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis dan keluarga yang

telah memberi dukungan, doa serta motivasi, Bapak Rizki Fitriansyah, SH, MM yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber data dalam penelitian ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman AMP 2015 yang telah memberikan banyak dukungan .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, "Pajak Daerah".
- [2] D. K. Wardani and R. , "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta*, 2017.
- [3] I. Ismawan, *Memahami Refomasi Perpajakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- [4] W. D. R. Yanti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)," *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*, p. 2018.
- [5] S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010.
- [6] D. Darmawan, "Inovasi Sektor Publik dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kota Makassar," *Jurnal Universitas Makassar*, 2018.
- [7] Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, "Pajak Kendaraan Bermotor," [Online]. Available: <https://bapenda.jabarprov.go.id/>. [Accessed 12 November 2018].
- [8] I. M. H. Dwipayana, P. E. D. M. Dewi and I. N. P. Yasa, "Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar)," *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2017.
- [9] N. M. L. Rusmayani and N. L. Supadmi, "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2017.

- [10 I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate
] Dengan Program SPSS, Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- [11 M. N. Prilatama, "156 Ribu Kendaraan di
] KBB Tak Bayar Pajak, Samsat Ingatkan Ini
Pada Pemilik Kendaraan," [Online].
Available:
<http://jabar.tribunnews.com/2018/07/24/156-ribu-kendaraan-di-kbb-tak-bayar-pajak-samsat-ingatkan-ini-pada-pemilik-kendaraan>. [Accessed 13 November 2018].
- [12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
] 28 Tahun 2007, "Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan".
- [13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
] 28 Tahun 2009, "Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah".
- [14 Peraturan Presiden Republik Indonesia
] Nomor 5 Tahun 2015, "Penyelenggaraan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor".
- [15 Mardiasmo, Perpajakan-Edisi Terbaru,
] Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- [16 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 11,
] Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- [17 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi
] (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta,
2016.
- [18 I. W. M. Utama, "Pengaruh Kualitas
] Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya
Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak," *E-Jurnal UNUD*, 2013.
- [19 N. A. Susanti, "Pengaruh Pengetahuan
] Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan
Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor.," *Skripsi Universitas
Islam Indonesia*, 2018.
- [20 H. Masyhur, "Pengaruh Sistem
] Administrasi Perpajakan Modern Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu
Manajemen dan Bisnis UPI*.
- [21 F. A. T. Nugraha, "Pengaruh Sistem
] Administrasi Perpajakan Modern Dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Daerah Prov. Wil. Kota Bandung III
Soekarno-Hatta)," *Skripsi Universitas
Widyatama*, 2015.